



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 366 /KUM/2022

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASAYARAKATAN KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan perlu membentuk Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan dan Sekretariat Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dialog dengan para Ormas / LSM;
 - b. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM;
 - c. menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu memfasilitasi kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. membantu mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. membantu membuat laporan kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru untuk disampaikan kepada Wali Kota Banjarbaru dan pihak-pihak terkait

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 21 November 2022



WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 188.45/366/KUM/2022

Tanggal : 21 November 2022

FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Jabatan Dalam		Jabatan Dalam Forum	Organisasi
		Dinas	Organisasi		
1.	H.M Aditya Mufi Arifin, S.H., MH	Wali Kota Banjarbaru	-	Pembina	-
2.	Drs.H.Said Abdullah, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	-	Pengarah	-
3.	H. Rizana Mirza, SH, M.Kes	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	-	Penanggung Jawab	-
4.	Lekkol Purn IR. Afrii Suhud Budi Utomo	-	Bidang Sosial	Ketua	DPC Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Kota Banjarbaru
5.	H. Maspil G.H Koendoe	-	Bidang Kerukunan	Wakil Ketua	Perhimpunan Al Irsyad
6.	Syarifah Solehah Assegaf, S.Ag	-	Bidang Keagamaan	Sekretaris	Muslimat NU Kota Banjarbaru

7.	H.M. Arsyad	-	Bidang Keperemudaan	Bendahara	Karang Taruna Tunas Muda Kota Banjarbaru
8.	M. Djumaidi	-	Bidang Kebencanaan	Anggota	BARRES 698 Banjarbaru Rescue
9.	Dedi, SH	-	Bidang Pendidikan	Anggota	Wahdah Islamiyah
10.	Abdul Haris Efendi	-	Bidang Kebudayaan	Anggota	Laung Kuning Banjar Kota Banjarbaru
11.	Suryanto	-	Bidang Komunikasi	Anggota	ORARI Lokal Kota Banjarbaru
12.	Drs. Muhammad Aslami, M.AP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Banjarbaru	-	Anggota	-


 WALIKOTA BANJARBARU,
 M. ADHYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 188.45/366/KUM/2022

Tanggal : 21 November 2022

SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASAYARAKATAN KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat Forum
1.	H. BADARUDDIN, S.SOS, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	Ketua
2.	ROBI SURYADI DHARMAN WIJAYA, S.Hut	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	Anggota
3.	H.M.HUSNI, S.Sos	Analisis Partai Politik Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	Anggota
4.	GUSTI ARKANI	Pengadministrasi Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	Anggota
5.	EKA MUSFIRAH BUDIARTI, SP	Pengadministrasi Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru	Anggota

